SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 1 **1979** **SERI : D.**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : I Tahun 1978

T e n t a n g:

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1977/1978

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I:

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1977/1978 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No.14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat.
2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun1 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah dan Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
6. Surat Menteri Dalam Negeri No.KUPD.1/1/18 tanggal 12 Januari 1977 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978;
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.205 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.III Tahun 1977 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1977/1978;
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.517/Ku.300/SK/1977 tanggal 7 Oktober 1977, perihal Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1977/1978;

MEMPERHATIKAN: 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran.

2. Keputusan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 21 Januari 1978.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1977/1978.

Pasal 1.

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah Rp.306.414.500,— diperinci sebagai berikut:

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan	Rp. 1.618.775.000.—
Bertambah	Rp. 217.233.500.—
Pendapatan Rutin setelah perubahan:	Rp. 1.836.008.500.—

b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	Rp.	1.108.992.000,— —
Bertambah	Rp.	89.181.000,— —
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	Rp.	1.198.173.000,— —

Pasal 2.

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah Rp.306.414.500,— — diperinci sebagai berikut:

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp	1.618.775.000,— —
Bertambah	Rp.	217.233.500,— —
Belanja Rutin adalah perubahan:	Rp.	1.836.008.500,—
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp.	1.108.992.000,— —
Bertambah	Rp.	89.181.000,— —
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp.	1.198.173.000,— —

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 setelah perubahan menjadi Rp.3.034.181.500,— —.

Pasal 4.

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1977/1978 setelah perubahan menjadi Rp.3.034.181.500,— — dengan perincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan	Rp.	96.485.500,— —
Bertambah	Rp.	81.525.500,— —
Pendapatan Rutin setelah perubahan	Rp.	178.011.000,— —
b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	Rp.	2.198.407.000,— —
Bertambah	Rp.	70.000.000,— —
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	Rp.	2.268.407.000,— —

Pasal 5.

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1977/1978 diperkirakan

bertambah sebesar Rp.151.525.500,-- dengan perincian sebagai berikut:

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp.	96.485.500,--
Bertambah	Rp.	81.525.500,--
Belanja Rutin setelah perubahan:	Rp.	178.011.000,--
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp.	2.198.407.000,--
Bertambah	Rp.	70.000.000,--
Belanja Pembangunan setelah perubahan:	Rp.	2.268.407.000,--

Pasal 6.

Jumlah Anggaran Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1977/1978 setelah perubahan menjadi Rp.2.446.418.000,--.

Pasal 7.

1. Perincian dari pasal 1a dan pasal 4a dimuat dalam lampiran 1.
2. Perincian dari pasal 1b dan pasal 4b dimuat dalam lampiran 2.

Pasal 8.

(1). Bupati Kepala Daerah diberi kekuasaan untuk melakukan pengeluaran biaya melebihi jumlah kredit mata anggaran-mata anggaran tersebut pada lampiran Buku Anggaran dengan ketentuan bahwa jumlah kredit mata anggaran-mata anggaran itu keseluruhannya dari sektor yang bersangkutan bagi Anggaran Pembangunan dan Sub. Bagian bagi Anggaran Rutin tidak dilampaui.

(2). Mata Anggaran-mata anggaran ini dapat pula ditambah atas beban mata anggaran "Pengeluaran yang tidak terduga" dengan memperhatikan ketentuan tersebut pada pasal 9 dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Untuk pengeluaran yang dibebankan kepada mata anggaran "Pengeluaran tidak terduga" yang melebihi jumlah 10% (sepuluh procent) diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Cq. Panitia Anggaran.

Pasal 10.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal dan hari diundangkannya.

Bandung, tanggal 21 Januari 1978.

An.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

K e t u a,

Cap / ttd.

R.E. ROESLAN ADIWIDJAJA.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap / ttd.

R.H. LILY SUMANTRI.

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal: 2 Januari 1979 No.80/Ku.320 –Keu/SK/1979.–

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.1 Tahun 1979 Seri: D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. D I H A R N A.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003